

**LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER)
DALAM AL-QUR'AN STUDI TAFSIR MAUDHU'I**

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

**SITI KHOLIJA
NIRM. S1.VI.19.19.517**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH**

2022

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Dan Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metodologi Penelitian Dan Sumber Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tafsir Maudhu'i
 - 1. Pengertian Tafsir Maudhu'i
 - 2. Sejarah Munculnya Tafsir Maudhu'i
 - 3. Pendapat Para Ulama terhadap Tafsir Maudhu'i
 - 4. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Maudhu'i
- B. LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT)
 - 1. Pengetian Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
 - 2. Sejarah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
 - 3. Faktor-Faktor Penyebab Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
 - 4. Dampak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

BAB III PEMBAHASAN

- A. Deskripsi ayat-ayat tentang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan maknanya
- B. Penafsiran ayat tentang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai pedoman. Diantaranya pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan ummat manusia yang berakhlak mulia. Perkawinan yang dilakukan kaum homoseksual dan lesbian tidak akan menghasilkan anak. Selain itu akan mengancam kepunahan generasi manusia. Melakukan seks sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan kepuasan nafsu syahwat yang menyimpang.¹

LGBT Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) lesbian adalah: wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.² Gay adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Biseksul adalah mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sedangkan Transgender adalah disamakan artinya dengan transeksual.

Persoalan LGBT menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Menurut yang kontra dengan LGBT menyatakan bahwa LGBT dilarang, Larangan homoseksual, lesbian, dan biseksual yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam dan bahkan seluruh agama di Indonesia tidak memperbolehkan LGBT. Karena merusak kemuliaan dan martabat

¹ Mukti Ali, "*Agama-agama di dunia*", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Pres),h.55

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008,h. 665

kemanusiaan. Perbuatan ini bertentangan dengan fitrah manusia, melemparkan kotoran ke dalam jiwa, merusak sifat kelaki-lakian, dan merampas hak-hak perempuan.³

Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan sebagian masyarakat yang pro dengan LGBT. Mereka berargumen bahwa LGBT bukanlah penyakit. Pada tahun 1956 Evelyn Hooker mempublikasikan jurnal yang mendukung normalisasi homoseksualitas. Hooker adalah seorang psikolog peneliti dari UCLA (*University of California Los Angeles*). Selama tahun lima puluhan ia melakukan penelitian untuk menguji asumsi umum bahwa seseorang yang tertarik kepada sesama jenis (*Same Sex Attraction*) digolongkan sakit secara mental dan bukan pula penyebab sakit mental. Hooker menegaskan bahwa homoseksualitas bukan penyakit juga bukan sebab penyakit mental.⁴

Bahkan adanya interpretasi (Penafsiran) ulang pada Q.S. An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ إِلَّا رُبَّةٌ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya: Atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan)

³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih bahasa oleh Mau'ammal Hamidy, dari judul asli al-halal wa al-haram Fi al-islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h.166-167

⁴ Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1 No. 2/Agustus 2017, h. 194

Aan Anshori sebagai Koordinator Jaringan Islam dan Diskriminasi menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam ayat tersebut memiliki rujukan ke LGBT, seperti kalimat “laki-laki yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan” mengarah pada Homoseksual. Beliau juga menyebutkan bahwa orientasi seksual itu adalah given atau pemberian Tuhan. Seseorang tidak meminta kepada Allah untuk dijatuh cintakan kepada lawan jenisnya namun Allah lah yang memberi rasa cinta itu kepada siapapun tak terkecuali laki-laki yang mencintai laki-laki, perempuan yang mencintai perempuan, atau mencintai keduanya.⁵

Kaum LGBT atau yang pro dengan gerakan ini menyatakan bahwa Seharusnya keberadaan LGBT dihargai atas dasar kemanusiaan. seorang LGBT tidak boleh mendapat stigma, diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun karena LGBT memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lain di dunia ini.⁶

Pengakuan HAM terhadap kaum LGBT dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukan abnormal, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974 APA mencabut ”Homo” sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan

⁵ Fakta tvOne, “*LGBT Antara HAM dan Agama*” [Part 2] di akses pada 22 Oktober 2022

⁶ Indana Laazulva, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi* pada LGBT, h. 5

Internasional WHO dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1983.⁷

Kehadiran kaum LGBT di Indonesia masih menjadi kontroversi karena kaum LGBT dipandang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Namun, ada ratusan ribu homoseksual di Indonesia . Hingga 3 % penduduk Indonesia adalah LGBT.⁸

Penyimpangan seksual ini dianggap sebagai dampak buruk globalisasi dari budaya Barat yang melegalkan kaum ini. Dari ini semua dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Hebatnya lagi para pelaku LGBT saat ini, sudah mulai berani dan berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Maka pandangan pro kontra terjadi disana–sini hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan tidak hanya itu, hal ini juga telah merambat sampai keranah politik. Beberapa contoh postingan LGBT yang peneliti temukan di berita.

Contoh Lesbian : Hubungan sesama jenis masih tabu di Indonesia dan biasanya mereka memilih untuk diam-diam. Namun, berbeda dengan pasangan model Yumi Kwandy dan Chika Kinsky. Seperti yang diketahui, Chika Kinsky adalah single parent dengan satu anak sekaligus mantan kekasih Adipati Dolken.

⁷ Masthuriyah Sa'dan, *Agama dan Ham Memandang LGBT*, dalam “Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)”, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), h.23

⁸ Channel @Atikah Aribah, *Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Indonesia*, 26 Mei 2022. 15.20, di akses pada tanggal 3 November 2022.

Pengakuan keduanya sebagai lesbian berhasil menggemparkan Tanah Air. Bahkan, Deddy Corbuzier mengundang pasangan ini untuk podcast dalam konten YouTube-nya. Mantan suami Kalina Ocktarannya ini penasaran soal hubungan keduanya yang dikabarkan serius ke jenjang pernikahan.⁹

Yumi Kwandy juga memberikan tanggapan dari orangtuanya mengenai hubungannya dengan Chika Kinsky. Yumi mengaku orangtuanya telah mengetahui dirinya berpacaran dengan Chika Kinsky. Waktu itu masuk podcast Ms Deddy sampai gempar ke seluruh Makassar (tempat tinggal orangtua Yumi). Tanpa diperkenalkan, mereka kenal cuma secara real life belum.

Mengetahui anaknya lesbian, Yumi Kwandy mengaku orangtua tak mempermasalahkan. Yumi memilih untuk tidak tinggal bersama orangtua sejak 2018. "Setelah mereka tahu, orangtua kayanya nggak papa cuma yaudahlah bisa apa. Yumi bukan kabur dari rumah, mulai tahun 2018 ke Jakarta sekalian lulus kuliah. Chika Kwandy juga menegaskan dirinya tak panjat sosial atau pansos. Sebab, dirinya benar-benar sayang dan tulus menjalani hubungan dengan Yumi Kwandy. "Orang-orang ngira aku pansos lah jangan hancurin karir Yumi. Padahal emang sebelumnya udah jadian yaudah jalanin aja," katanya. Pasangan sejenis yang telah hidup bersama itu diisukan sudah bertunangan dan siap melanjutkan ke jenjang

⁹ Channel @ngopibareng, pasangan sejenis chika kinsky dan yumi kwandy, jum'at, 25 maret 2022.09:00 WIB, di akses pada tanggal 4 November 2022

pernikahan. Bahkan, keduanya berencana menikah di Los Angeles, Amerika tahun ini.

Contoh Gay: Ragil Mahardika jadi buah bibir usai viral di TikTok. Ragil dibicarakan lantaran mengakui bahwa ia seorang gay dan memiliki suami, seorang pria asal Jerman. Ragil Mahardika merupakan seorang gay yang terbuka soal orientasi seksualnya. Pria yang lama tinggal di Jerman ini bahkan sudah menikah dengan pria bernama Frederik Vollert. Ragil Mahardika dan suami beberapa waktu lalu diundang jadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier, memicu kontroversi di kalangan publik. Deddy dikritik habis-habisan karena dinilai memberi panggung untuk pasangan LGBT.¹⁰

Sementara Deddy Corbuzier terus dikecam hingga kehilangan jutaan followers, Ragil Mahardika pun ikut menjadi sasaran haters. Alih-alih membalas dengan amarah, Ragil "menampar" balik mereka dengan memamerkan segudang prestasi mulianya. Sekilas tentang Ragil. Ragil pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia dengan jurusan bahasa Jerman,"

" Tahun 2012 Ragil pergi mengadu nasib ke Jerman sebagai Aupair (mahasiswa dari program pertukaran budaya). Cerita lengkapnya ada di buku Saat Eropa Jadi Rumah Kedua yang bisa dibeli di Shopee/Tokped," kemudian "2013-2014 Ragil bekerja di Jerman di salah satu panti yang menangani orang-orang berkebutuhan khusus".

¹⁰ Channel @ecer. Com, di hujat karena Gay, Ragil Mahardika lawan Haters dengan segudang prestasi mulia, Selasa, 10 Mei 2022. 20:30 WIB, di akses pada tanggal 4 November 2022

Ragil Mahardika berbagi bahwa sempat menghadiri sekolah Vokasi sebagai tenaga kerja ahli di bidang sosial di Jerman selama tiga tahun, dari 2014 hingga 2017. Selama satu tahun setelahnya, Ragil bekerja di panti pengungsi di Jerman. Panti tersebut digunakan sebagai tempat tinggal korban perang yang berasal dari negara-negara Arab. 2018-sekarang Ragil bekerja di salah satu panti asuhan (di bawah naungan kantor perlindungan anak di Jerman) yang mengasuh anak-anak korban KDRT, narkoba, kekerasan seks, penyakit psikis orangtua. Kemudian pada 2019, pria asal Medan tersebut melanjutkan studi S1 di bidang Pendidikan Sosial dan Manajemen Sosial di Jerman.

LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis. Ada juga sebagian masyarakat bersikap netral, menerima keadaan LGBT namun tidak mendukung LGBT untuk melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak-hak sebagai manusia namun tetap mempertimbangkan konteks lokal.

Dalam pandangan Alquran, LGBT merupakan penyakit. Dikarenakan fitrah manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT yaitu dengan melestarikan keturunan.

Tak hanya itu, perilaku LGBT merupakan penyimpangan yang telah diciptakan Allah SWT atas manusia, bahkan atas seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Fitrah tersebut untuk condong kepada lawan jenis. Karena untuk membangun kehidupan ini, atas kaidah perkawinan. Sejarah mengenai LGBT tidak lepas dari perilaku umat Nabi Luth. Yang terjadi pada kaum Sodom (umat Nabi Luth) yaitu homoseksualitas sudah menjadi hal yang lumrah. Penjelasan Al-Qur'an mengenai homoseks, *liwath* atau sodomi terdapat dalam firman-Nya surat Al- A'raf ayat 80 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian.

Peneliti akan membahas dari penafsiran ini ada 6 kitab tafsir, yaitu : Tafsir Fii Dzilal Al Qur'an, Tafsir Al Misbah, Tafsir Al Munir, Tafsir Al Azhar, Tafsir Ath- Thabari dan Tafsir Al Qurthubi. Namun di dalam latar belakang ini, peneliti masih memakai penafsiran dari Tafsir Ath- Thabari .

Dalam Tafsir Ath-Thabari disebutkan bahwa Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, “Sesungguhnya kami telah mengutus Luth.”ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, “Wahai Muhammad, ingatlah Luth

ketika ia berkata kepada umatnya,” dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat ayat tentang kaum ‘Aad dan Kaum Tsamud. Pendapat seperti ini adalah pendapat suatu madzhab. Firman-Nya,”ingatlah tatkala Dia berkata kepada mereka,” maksudnya adalah ketika Luth berkata kepada kaum Sodom, kaumnya Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum Sodom. “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu. ”perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka dengan perbuatan homoseksual.”¹¹

Para imam hadits, diantaranya Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*Artinya: " Barangsiapa yang melalatkan perbuatan yang sama seperti yang di perbuat oleh kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan korbannya."*¹²

Dalam hukum Islam, perbuatan orientasi seksual sesama lelaki disebut *liwāṭ* (gay) dan *Sihāq* (lesbian). *liwāṭ* ini suatu (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lūṭ yang durhaka akan seruannya. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bi Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dari judul asli Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.295

¹²HR Abu Daud dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman untuk Orang yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth (4/158), Ibnu majah dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman Orang yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth (2/856), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman Perbuatan Homoseksual (4157), dan Ad-Daraquthni dalam susunannya (3/124).

Yordania sekarang) karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan seperti ini disebut sodom.¹³

Menurut pandangan psikologi, perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT), pada awalnya *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* (DSM) pertama dan kedua dinyatakan sebagai penyakit, yakni kelainan gangguan kejiwaan. Tetapi setelah mendapat banyak kritikan pada tahun 1973 APA (*American Psychiatric Association*) dilakukan kembali (DSM) ketiga, yang menyatakan bahwa pelaku penyimpangan LGBT itu bukan merupakan gangguan kejiwaan dan kelainan seksual. Maka penyimpangan orientasi seksual LGBT ini dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Abdul Hamid El-Qudah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di asosiasi kedokteran Islam dunia (FIMA), 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya.

Sedangkan secara Medis, LGBT karena faktor hormon. Isu orientasi seksual kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menjadi perbincangan hangat di Indonesia setelah sebuah kelompok kajian mahasiswa Universitas Indonesia "*Support Group and Resource Center of*

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 616

¹⁴ "Psychiatric Manual", *Dalam Catholic Social Science, Review*, 2001, h.71-72.

Sexuality Studies" atau disingkat SGRC melangsungkan sebuah acara terbuka mengupas isu LGBT pertengahan Januari lalu.

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya bisa maksimal sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan hukuman hingga hukuman mati. Berkenaan dengan operasi kelamin atau transgender maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin.

Berdasarkan estimasi Kemenkes RI pada tahun 2012 terdapat sekitar 1.095.970 gay baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 66.180 orang atau sekitar 5% dari jumlah gay tersebut mengidap HIV. Padahal pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan sebesar 37%. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011.¹⁵

¹⁵ Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia

32 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, diantaranya, ada 22 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional melalui undang-undang. Negara-negara tersebut di antaranya, Australia, Irlandia dan Swiss yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui undang-undang hanya setelah pemungutan suara secara nasional. Kemudian terdapat 10 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional melalui putusan pengadilan. Negara-negara tersebut di antaranya Austria, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Meksiko, Slovenia, Afrika Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada 2 negara yaitu Afrika Selatan dan Taiwan yang memberlakukan undang-undang pernikahan sesama jenis setelah pengadilan memberikan amanat.

Negara yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis di tahun 2022. Pada 8 Juli 2022 lalu, Slovenia menjadi negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Melalui sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Slovenia memutuskan bahwa larangan pernikahan sesama jenis melanggar konstitusi. Selain itu, negara juga memberikan waktu 6 bulan kepada parlemen untuk membuat undang undang tersebut.¹⁶

Perbuatan penduduk Sadum (kaum Nabi Luth as.) tidak hanya penyimpangan aqidah (syirik) tetapi menurut Quraish Shihab, penyimpangan orientasi seks yaitu kebiasaan buruk mereka dalam berhubungan seks dengan sesama jenis. Bahkan Quraish Shihab kembali

¹⁶ Channel @era. Id, 32 Negara yang melegalkan LGBT dan pernikahan sejenis, 25Agustus 2022. 00:02, di akses pada tanggal 8 November 2022

menegaskan, bahwa keburukan yang paling besar dan yang tiada taranya dari kaum Nabi Luth as. Setelah kemusyrikan adalah homoseksual.¹⁷

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi, Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang LGBT ini karena terdapat 32 Negara yang melegalkan LGBT dan ada satu Negara diantaranya yang melegalkan LGBT pada tanggal 8 Juli 2022 yaitu Negara Slovenia (Bagian Eropa Tengah)

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana pandangan Al –Qur'an tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ?

2) Batasan Masalah

Untuk mencegah adanya pembahasan yang meluas, maka penulis membuat batasan masalah untuk memberikan penekanan pada bagian apa yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai :

1. Ayat Al-Qur'an tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

¹⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Mengala, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2009, h. 581

2. Penafsiran ayat tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Melihat dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
- b. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu agama, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Al- Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui Pandangan dan ayat-ayat tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

D. Definisi Operasional

Untuk dapat memudahkan para pembaca nantinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kejanggalan dalam memahami maksud penelitian proposal skripsi ini dari judul yang penulis teliti ini yaitu: **"Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Al-Qur'an"**.

1. Lesbian

Lesbian Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) lesbian adalah: wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.¹⁸

2. Gay

Gay Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.

3. Biseksul

Biseksual Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).¹⁹

4. Transgender

Transgender Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah disamakan artinya dengan transeksual.

5. Al-Qur'an

Al-Qur'an asalnya sama dengan qira'ah yang asal katanya qara'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Qira'ah juga berarti qur'anah yang memiliki arti bacaan atau cara membacanya. Secara khusus Al-Qur'an ini adalah nama dari sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.²⁰

Jadi, (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di dalam Al-Qur'an disini maksudnya adalah Penafsiran ayat-ayat LGBT di dalam Al-Qur'an khusus pada tafsir Maudhu'i.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, h. 665

¹⁹ *Ibid*, h. 207

²⁰ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 16

E. Penelitian Relevan

Dalam pembahasan tema pokok dalam skripsi ini, dipandang perlu memaparkan beberapa literatur yang telah membahas atau menyinggung mengenai tema atau pokok dari penelitian skripsi ini, setelah menelusuri yang terkait dengan penelitian ini disini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang membahas tentang Lgbt dalam al qur'an baik berupa skripsi dan lainnya. Di antaranya adalah:

- a. Skripsi khudriah, Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqasidi. Kajian ini memfokuskan hanya kepada ayat-ayat Al Qur'an tentang orientasi seksual (LGBT) menggunakan metode pendekatan Al-Maqasidi Sedangkan penulis fokus membahas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam Al - Qur'an menggunakan Studi Tafsir Maudhu'i .
- b. Skripsi Novi Vrawati, Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT. Kajian ini memfokuskan konsep HAM untuk LGBT, Sedangkan penulis fokus membahas lgbt dalam Al Qur'an Studi Tafsir Maudhu'i.
- c. Skripsi Firda Vara Setyana, Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT. Kajian ini memfokuskan pandangan Islam tentang LGBT, hukuman yang sesuai dengan syari'at Islam, aturan hukum lgbt di Indonesia dan luar negeri dan pengaruh konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Sedangkan penulis fokus membahas lgbt dalam Al Qur'an Studi Tafsir Maudhu'i.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang tidak terjun kelapangan dalam mencari data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer yaitu sumber pokok kajian yaitu al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'i, dan adapun data skundernya adalah data pendukung yang memudahkan kajian yaitu jurnal, artikel, skripsi, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode Tafsir Maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, yang sama-sama membahas topik/judul masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis, dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian memberikan penjelasan, komentar dan mengambil kesimpulan.

G. Kerangka Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada pedoman penulisan skripsi STAIDA payakumbuh. Adapun bagian dari skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah dimana hal tersebut merupakan landasan berfikir penyusunan proposal ini. Kemudian menjelaskan rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang mengemukakan penjelasan Tafsir Maudhu'i, Pengertian, Sejarah, Langkah-langkah Tafsir Maudhu'i, Pengertian dan sejarah lgbt.

Bab ketiga, yaitu berisi pembahasan tentang Pendapat Tafsir Maudhu'i mengenai Lgbt dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, yaitu memaparkan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan, saran serta biografi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bi Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dari judul asli Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ali Mukti, "*Agama-agama di dunia*", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Pres)
- Al-Qaththan Manna, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Al-Qurthubi Syaikh Imami, *Tafsir Al Qurthubi*, penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Mengala, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2009.
- Ayub, "*Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*", Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1 No. 2/Agustus 2017.
- Channel @Atikah Aribah, Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di Indonesia, 26 Mei 2022. 15.20, di akses pada tanggal 3 November 2022.
- Channel @ecer. Com, di hujat karena Gay, Ragil Mahardika lawan Haters dengan segudang prestasi mulia, Selasa, 10 Mei 2022. 20:30 WIB, di akses pada tanggal 4 November 2022
- Channel @era. Id, 32 Negara yang melegalkan LGBT dan pernikahan sejenis, 25Agustus 2022. 00:02, di akses pada tanggal 8 November 2022

Channel @ngopibareng, pasangan sejenis chika kinsky dan yumi kwandy, jum'at,
25 maret 2022.09:00 WIB, di akses pada tanggal 4 November
2022

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat
Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat
Bahasa, 2008.

Fakta tvOne, “*LGBT Antara HAM dan Agama*” [Part 2] di akses pada 22 Oktober
2022

HR Daud Abu dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman untuk Orang
yang Melakukan Perbuatan Kaum Luth (4/158), Ibnu majah
dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman Orang yang
Melakukan Perbuatan Kaum Luth (2/856), At-Tirmidzi dalam
pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman Perbuatan
Homoseksual (4157), dan Ad-Daraquthni dalam susunannya
(3/124).

Laazulva Indana, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi* pada LGBT.

Muhammad Yusuf Qardhawi alih bahasa oleh Mau'ammal Hamidy, dari judul asli
al-halal wa al haram Fi al-islam (Surabaya: PT Bina Ilmu,
1993).

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997).

Psychiatric Manual , *Dalam Catholic Social Science*, Review , 2001.

Rahayu and Yansyah , “*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt)*: Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia

Sa’dan Masthuriyah, *Agama dan Ham Memandang LGBT*, dalam “Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)”,(Metro:ProgramPascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016).

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Oleh Syekh